



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Hernia Herawati alias Herin Herawati binti Hanabi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sales prioritas, tempat tinggal di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Monterrodes bin Eryan Komar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lebong dalam register Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 23 Januari 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Lebong Utara pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/28/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 140/571/SKM/AM/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
3. Bahwa, status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukau Mergo selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kebun milik orang tua Tergugat di Desa Danau Liang sampai berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2016 berawal ketika Tergugat menyuruh Penggugat ke pasar untuk membeli makanan pokok, kemudian setelah Penggugat pulang dari pasar, Penggugat singgah di rumah orang tua Penggugat untuk berkemas-kemas pulang ke kebun di Desa Danau Liang, tetapi ketika akan berangkat Penggugat mendapatkan SMS dari Tergugat yang mengatakan bahwa "kamu jangan lagi pergi ke kebun, karena saya sudah pergi", setelah mendapatkan SMS tersebut Penggugat mencoba menghubungi kembali Tergugat, tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
8. Bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat sedang tidak berada di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Monterrodes bin Eryan Komar) terhadap Penggugat (Hernia Herawati alias Herin Herawati binti Hanabi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sesuai dengan relaas panggilan Nomor 10Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 2 Februari 2018, 14 Februari 2018 dan 23 Februari 2018, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 23 Januari 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/28/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nita Yulianti binti Japudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Monterrodes;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun milik orang tua Tergugat di Desa Danau Liang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saat saksi main ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan sepengetahuan saksi sejak awal orang tua Tergugat tidak suka Tergugat menikah dengan Penggugat karena status Penggugat janda beranak satu, dan orang tua Tergugat sering menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu tepatnya sejak



Agustus 2016, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pada saat akan kembali ke kebun Tergugat berangkat duluan sedangkan Penggugat belanja terlebih dahulu untuk keperluan sehari-hari, namun setelah Penggugat bersiap hendak berangkat ke kebun Penggugat mendapat SMS dari Tergugat agar Penggugat tidak usah menyusul Tergugat ke kebun karena Tergugat telah pergi;

- Bahwa saksi mengetahui SMS Tergugat tersebut karena saksi diperlihatkan langsung oleh Penggugat pada saat itu;
- Bahwa setelah mendapatkan SMS Tergugat tersebut, Penggugat langsung mendatangi paman Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan meminta tolong paman Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari Tergugat dan orang tua Tergugat;

2. Siska binti Husni, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Monter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Tergugat di Desa Danau Liang;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, dan sebelum kembali ke kebun Penggugat belanja kebutuhan harian terlebih dahulu, sedangkan Tergugat sudah pulang duluan ke kebun dan pada saat Penggugat akan berangkat pulang ke kebun, Penggugat mendapat SMS dari Tergugat yang isinya Tergugat melarang Penggugat kembali ke kebun karena Tergugat sudah pergi;
 - Bahwa saksi melihat sendiri SMS Tergugat tersebut karena pada saat Penggugat mendapatkan SMS tersebut saksi sedang berada di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sepengetahuan saksi orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena status Penggugat janda beranak satu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak menerima SMS dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1,5 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui paman Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2016 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat langsung menerima relaas panggilan, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nita Yulianti binti Japudin dan Siska binti Husni yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Nita Yulianti binti Japudin dan Siska binti Husni) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Nita Yulianti binti Japudin dan Siska binti Husni) mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak April 2016;
2. Bahwa sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1,5 tahun lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, dimana perselisihan itu telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما □ را بارتكاب اخفهما

Artinnya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen dan Kecamatan Lebong Tengah serta Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lebong Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 23 Januari 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lebong Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 23 Januari 2018, maka Majelis membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun 2018;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Monterrodes bin Eryan Komar) terhadap Penggugat (Hernia Herawati alias Herin Herawati binti Hanabi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen dan Kecamatan Lebong Tengah serta Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata,S.H.I,M.H dan Zuhri Imansyah,S.H.I,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I, M.H

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp.300.000,00
3. Meterai _____ : Rp. 6.000,00

J U M L A H : Rp.356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)